

TERM OF REFERENCE (TOR) DAN RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

**PROGRAM : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

**KEGIATAN : PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN
TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

**SUB : PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN
KEGIATAN PRODUK HEWAN**



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2023**

KATA PENGANTAR

Pengawasan hewan dan produk asal hewan ditujukan untuk mencegah masuknya penyakit zoonosis atau bahan pangan yang tercemar mikroba dan residu (antibiotika, logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya) yang dapat berakibat pada kematian atau gangguan kesehatan pada manusia, hewan serta kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengawasan lalu lintas hewan, pengawasan bahan asal hewan, pengawasan hasil bahan asal hewan di pintu gerbang perbatasan, pengawasan pemotongan ternak baik komersil, adat maupun hari besar Islam.

Semoga Term of Referation (TOR) ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Tahun Anggaran 2023.

Painan, Januari 2023

Jabat Pelaksana Teknis Kegiatan



KHAIRUL S.Pt.

NIP. 196808012008011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN, SASARAN, KELUARAN DAN HASIL.....	1
C. SUMBER PENDANAAN.....	2
D. WAKTU PELAKSANAAN.....	2
E. BESARAN PEMBIAYAAN.....	2
F. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	3
G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
H. PENGAWASAN DAN PELAPORAN	4
I. PENUTUP	5

TERM OF REFERENCE (TOR)
SUB KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam Undang-Undang tentang pangan yaitu UU Nomor 7 Tahun 1996 menyebutkan bahwa keamanan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan baku pangan dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses persiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman.

Pengawasan hewan dan produk asal hewan ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyakit zoonosis dan footborn disease. Footborn disease atau keracunan makanan yang ditimbulkan karena mengonsumsi makanan terkontaminasi yang berasal dari bahan pangan asal hewan/ternak yang tercemar mikroba dan residu (antibiotika, logam berat, pestisida, dan bahan kimia lainnya) yang dapat berakibat pada kematian atau gangguan kesehatan pada manusia, hewan serta kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengawasan hewan dan produk hewan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan terutama di daerah perbatasan untuk memutus rantai penularan wabah penyakit zoonosis dan foodborne disease serta masuknya produk ilegal ke Kabupaten Pesisir Selatan.

B. TUJUAN, KELUARAN, HASIL DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan keamanan masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan asal hewan.
- b. Peningkatan dalam mengawasi unit usaha hewan, produk hewan dan sosialisasi higiene sanitasi pra NKV.
- c. Meningkatkan pengawasan pemotongan ternak betina produktif.

2. Keluaran

- a. Terlaksananya pengawasan bahan pangan asal hewan dan hasil bahan hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
- b. Terlaksananya pengawasan pemotongan ternak betina produktif.
- c. Terlaksananya pendampingan unit usaha hewan, produk hewan dan sosialisasi higiene sanitasi pra NKV.

3. Hasil

- a. Terawasinya bahan pangan asal hewan dan hasil bahan hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
- b. Terawasinya pemotongan ternak betina produktif.

- c. Terdampingnya unit usaha hewan, produk hewan dan sosialisasi higiene sanitasi pra NKV.

4. Sasaran

- a. Tersedianya pangan asal hewan dan bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Terwujudnya unit usaha hewan, produk hewan yang berstandar higiene sanitasi NKV.
- c. Berkurangnya pemotongan ternak betina produktif di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan ini adalah berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023 pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan nomor rekening 3.27.04.2.04.02.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Januari s/d Desember 2023 dengan lokasi di sejumlah kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. BESARAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp76.499.920,- (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Pembiayaan dimulai sejak bulan Januari sampai Desember 2023. Pembiayaan ini digunakan untuk :

Nomor Rekening	Rincian	Jumlah
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.800.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.051.020
5.1.02.01.01.0024	Belanja ATK	1.059.939
5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan Cetak	248.961
5.1.02.01.01.0027	Belanja Benda Pos	50.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.035.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	48.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.240.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.015.000
TOTAL		76.499.920

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat adalah pedagang dan masyarakat pengonsumsi pangan asal hewan.

2. Penjelasan Detil Kegiatan dan Prosedur Pelaksanaan

a. Kegiatan Pengujian Keamanan Pangan Asal Hewan

- Sampel di ambil di beberapa titik kios/peternak yang tersebar di sejumlah kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sampel bahan pangan asal hewan yang diambil adalah sampel bakso daging sapi, sampel daging ayam, sampel daging sapi, sampel telur ayam ras, dan sampel telur itik.
- Sampel yang sudah diambil lalu dilakukan pengepakan dan dikirim ke Balai Veteriner Bukittinggi untuk dilakukan pengujian boraks, uji coliform, uji residu antibiotik, dan uji *Salmonella sp.*
- Pembuatan laporan kegiatan.

b. Kegiatan Pengawasan Pemotongan Hewan Ternak

- Pengawasan pemotongan hewan ternak dilakukan pada menjelang bulan Ramadhan, hari raya besar Islam (Idul Fitri dan Idul Adha), dan pemotongan hewan ternak harian di kios/pasar di kecamatan.
- Setiap petugas medis dan paramedis di kecamatan membuat laporan pemotongan ternak dan dilaporkan ke dinas.
- Penyusunan regulasi kegiatan berupa pembuatan Surat Keputusan dari dinas tentang tata cara pemotongan ternak sesuai SNI.
- Pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan.

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
Belanja Bahan-Bahan Baku												
Belanja Alat Tulis Kantor												
Belanja Bahan Cetak												
Belanja Benda Pos												
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium												
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan												
Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												

H. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti kunjungan lapangan, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Kajian dan analisis dilakukan terhadap perkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan, manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di kantor maupun lapangan.

Painan, 6 Januari 2023

Disetujui Oleh:
Kabid Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner


SRI RITA SETIAWATI, S.Pt., M.M.
NIP. 1973030302007012005

Dibuat Oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


KHAIRUL, S.Pt.
NIP. 196808012008011001

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan


MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519200501009

**PEMBAGIAN ANGGARAN BERDASARKAN TRIWULAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

URUSAN PEMERINTAHAN : PILIHAN
 BIDANG URUSAN : PERTANIAN
 PROGRAM : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 KEGIATAN : PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 SUB KEGIATAN : PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

KODE URAIAN	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	PEMBAGIAN ANGGARAN PER TRIWULAN																	
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV								
			JAN (4)	FEB (5)	MARET (6)	JULAIH (7)	APRIL (8)	MEI (9)	JUNI (10)	JULIAH (11)	JULI (12)	AGUSTUS (13)	SEPTEMBER (14)	JULIAH (15)	OKTOBER (16)	NOVEMBER (17)	DESEMBER (18)	JULIAH (19)		
3.27.04.2.04.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.800.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	3.450.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	3.450.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	3.450.000		
3.27.04.2.04.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.051.020	0	0	0	0	0	0	1.051.020	1.051.020	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.04.2.04.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.059.939	0	1.059.939	0	1.059.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.04.2.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	248.961	100.000			100.000	0							148.961				148.961		
3.27.04.2.04.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.04.2.04.02.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.035.000	0	0	0	0	0		1.035.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.04.2.04.02.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	48.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000		
3.27.04.2.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.240.000		520.000	520.000	1.040.000	1.040.000	520.000	520.000	2.080.000	520.000	520.000	520.000	1.560.000	0	0	0	1.560.000		
3.27.04.2.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.015.000		500.000	500.000	1.000.000	1.015.000	500.000	500.000	2.015.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	500.000		
JUMLAH		76.499.920	18.699.939			21.631.020			18.510.000			17.658.961								

Painan, Januari 2023
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN

 KHATUL S.P.L.
 NIP. 196808012008011001

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 SRI RITA SETIAWATI S.P.L. M.M.
 NIP. 197303032007012005



**DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

URUSAN PEMERINTAHAN : PILIHAN
 BIDANG URUSAN : PERTANIAN
 PROGRAM : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 KEGIATAN : PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 SUB KEGIATAN : PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

KODE URAIAN	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	PEMBAGIAN ANGGARAN PER TRIWULAN											
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			JAN (4)	FEB (5)	MARET (6)	APRIL (8)	MAY (9)	JUNI (10)	JULI (12)	AGUSTUS (13)	SEPTEMBER (14)	OKTOBER (15)	NOVEMBER (17)	DESEMBER (18)
3.27.04.2.04.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.800.000												
3.27.04.2.04.02.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.051.020												
3.27.04.2.04.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.059.939												
3.27.04.2.04.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	248.961												
3.27.04.2.04.02.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000												
3.27.04.2.04.02.5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.035.000												
3.27.04.2.04.02.5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	48.000.000												
3.27.04.2.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.240.000												
3.27.04.2.04.02.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.015.000												
	JUMLAH	76.499.920												

Painan, Januari 2023

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN**


 KHARIS M. S. Pt.
 NIP. 196808012008011001

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


 SRI RITA SETIAWATI, S.Pt., M.M.
 NIP. 197303032007012005

